

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sukamara sebanyak kurang lebih 214 pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Bupati tersebut menjadi dasar pada pelaksana urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari keterkaitan dalam pelaksanaanya terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal dan PTSP antara lain :

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal yang ditetapkan dalam Perka BKPM RI nomor 14 tahun 2014 yang meliputi
 - 1) kebijakan Penanaman Modal; 2) Kerjasama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 6) Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal; 7) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana tujuan kelembagaan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi
 - 1) Pelaksanaan Pelayanan; 2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; 3) Pengelolaan Informasi; 4) Pengawasan Internal; 5) Penyuluhan kepada masyarakat dan 6) Pelayanan Konsultasi.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal;
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Pelaksanaan Penanaman Modal belum optimal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya regulasi nasional dan daerah yang mendukung proses pelayanan perizinan secara online• Perangkat jaringan telekomunikasi yang belum tersebar merata di semua kecamatan di Kabupaten Sukamara sehingga membatasi akses internet masyarakat terhadap sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online serta masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan sistem pelayanan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah
		Masih ada izin yang belum memiliki regulasi sebagai petunjuk teknis dalam proses pelayanan perizinan	Kurangnya komitmen SOPD teknis dalam menyiapkan regulasi teknis yang menjadi tugas fungsi masing-masing OPD
		Belum tertatanya dan terdokumentasinya administrasi perizinan yang komprehensif	Kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan administrasi dan kearsipan yang praktis, inovatif dan komprehensif
		Belum optimalnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan pasti	Regulasi yang menunjang dalam proses perizinan dan non perizinan belum tersedia secara lengkap sehingga memerlukan tahapan proses yang lebih panjang dan terkesan berbelit-belit
2.	Pelaksanaan Penanaman Modal	Kurangnya minat investor berinvestasi di daerah	Belum optimalnya rencana umum penanaman modal yang mengacu pada rencana detail tata ruang daerah
		Belum optimalnya data realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya kesadaran investor menyampaikan LKPM• Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sukamara periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

VISI “ Terwujudnya Masyarakat Sukamara Yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Di Dukung Pemerintahan Yang Profesional”

Misi :

- 1.Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2.Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik dan sehat;
- 3.Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan;
- 4.Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam local (pertanian, perikanan, industry dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
- 5.Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Keterkaitan DPMPTSP Kabupaten Sukamara dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan pada misi 1 yakni **“Membangun manajemen pemerintah yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat”** dan misi 4 yakni **“Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**, maka diharapkan pembangunan ke depan diarahkan untuk menciptakan manusia yang kreatif dan inovatif dengan peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tufoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Misi ke1 : Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis peayanan prima kepada masyarakat. Tujuan ke 1 : Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
1	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu	- Masih ada izin yang belum memiliki regulasi daerah sebagai petunjuk teknis dalam proses	Faktor penghambat: 1. Regulasi pusat dan daerah yang masih belum lengkap dan sinergis.

		<p>pintu yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.	<p>pelayanan perizinan</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pelayanan perizinan online- Belum optimalnya sarana dan prasarana sesuai standart pelayanan masyarakat- Belum optimalnya proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan pasti- Belum tertatanya dan terdokumentasin ya adminitrasi perizinan dan non perizinan yang komprehensif	<p>2. Infrastruktur yang belum refresentatif dalam mendukung pelayanan yang prima</p> <p>3. Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang IT</p> <p>Faktor pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan2. Integritas ASN yang tinggi dalam mendukung terciptanya pelayanan yang prima
<p>Misi ke 4 :</p> <p>Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumber daya alam local (pertanian, perikanan, industry dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup</p> <p>Tujuan kedua :</p> <p>Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat yang Mantap dan Berdaya Saing</p> <p>Sasaran ke 2.3:</p> <p>Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah</p>				
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<p>Tugas :</p> <p>membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kesadaran investor dalam menyampaikan LKPM- Belum terjalinnya kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan investor atau pengusaha besar- Kurangnya minat investor berinvestasi di daerah	<p>Faktor penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Regulasi pusat dan daerah yang masih belum lengkap dan sinergis.2. Infrastruktur daerah yang belum begitu baik untuk mendukung investor dalam menjalankan kegiatan usahanya3. Kurangnya SDM yang kompeten

		<p>berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. <p>.</p>		<p>dalam bidang IT</p> <p>Faktor pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan2. Integritas ASN yang tinggi dalam mendukung terciptanya pelayanan penanaman modal yang baik
--	--	---	--	---

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, menjadi hal yang penting adanya harmonisasi antara renstra kelembagaan pemerintah dengan renstra pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah keselarasan antara renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah danDinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Sukamara.

3.3.1 Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d)percepatan pembangunan kelautan. Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan pertama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan

kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal.

□ Tujuan BKPM RI

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan agar lebih efektif dan terintegrasi.

□ Sasaran BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015- 2019, antara lain:

Tujuan 1:

Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal ;menunjang tugas dan fungsi BKPM;
3. Meningkatkan Kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mampu dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM;

Tujuan 2 :

Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal;
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal;
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas.

3.3.1 Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Sukamara di tingkat provinsi dalam Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 telah menetapkan visinya yaitu **“Terwujudnya Kalimantan Tengah sebagai daerah penanaman modal yang menarik, bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang kuat menuju masyarakat yang maju mandiri dan adil.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

1. Penguatan kewenangan dan pelayanan di bidang penanaman modal;

- 2. Tercapainya target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang Penanaman Modal;
- 3. Penentuan sektor unggulan di bidang penanaman modal yang mengutamakan kepentingan nasional;
- 4. Kerjasama internasional melalui promosi penanaman modal yang mengutamakan kepentingan nasional;
- 5. Kualitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.3
Telaah Renstra BKPM RI dan Renstra DPMPTSP Provinsi

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra BKPM RI				
1.	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<p>Tugas :</p> <p>membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan administrasi dinas	<ul style="list-style-type: none">• Minimnya anggaran promosi investasi• Masih rendahnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui penanaman modal• Masih rendahnya minat investor berinvestasi di daerah	<ul style="list-style-type: none">• Penghambat (belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah,terbatasnya saspras,terbatasnya SDM dan anggaran,belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan)• Pendorong (Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia,adanya kerjasama.koordina si dan pola kemitraan dengan stakeholder,tersedia ny media komunikasi dan informasi,lingkungan kerja yang kondusif)
2.	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan administrasi dinas	<ul style="list-style-type: none">• Belum ada legalitas RTDR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi dan perizinan• Masih rendahnya kesadaran investor menyampaikan	<ul style="list-style-type: none">• Penghambat (kepastian tata ruang untuk berinvestasi, belum ada standar baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi

		dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.	LKPM <ul style="list-style-type: none">Masih ada perbedaaan penghitungan data realisasi antara BKPM RI dengan DPMPTSP Provinsi	perbedaan data) <ul style="list-style-type: none">Pendorong (Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor)
Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah				
1.	Fasilitasi layanan terhadap calon investor dalam negeri atau luar negeri (PMA/PMDN) untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah melalui PTSP;	Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.	<ul style="list-style-type: none">Minimnya anggaran promosi investasiKompetensi dan jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhanKeterbatasan sarana dan prasaranaMasih rendahnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui penanaman modalMasih rendahnya pelaporan perusahaan terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	<ul style="list-style-type: none">Penghambat (belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah,terbatsanya saspras,terbatasnya SDM dan anggaran,belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan)Pendorong (Perkembangan TI,adanya kerjasama.koordina si dan pola kemitraan dengan stakeholder,tersedia ny media komunikasi dan informasi,lingkunga n kerja yang kondusif)
2.	Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri;			
3.	Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efesien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat;			
4.	Meningkatkan profesionalisme bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Penelaahan terhadap Tata Ruang Wilayah difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan prasarana serta rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya.

Mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara mempunyai peran strategis dalam hal :

- 1. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan minimal dan SOP Perizinan dan Non Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi;
- 2. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif.
- 3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan sebagai sebuah instrumen/tools dalam rangka self assesment untuk melihat sejauh mana kebijaka, rencana dan/atau program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- 2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program, dan;
- 3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari uraian diatas dapat kami kemukakan bahwa faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD pada dasarnya sudah berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil KLHS sehingga tidak ada faktor penghambat dan pendorongnya.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tufoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	RTRW	Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang		
	Pola Ruang dan Struktur Ruang RTRW			
	Program Indikatif			

II	KLHS	penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah		
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan Rekomendasi	<p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;- Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.</p>		

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Sukamara. Penentuan isu-isu strategis tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sisi (1) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; (4) Implikasi RTRW bagi pelayan Perangkat Daerah dan (5) Implikasi KLHS bagi pelayan perangkat daerah.

DPMPTSP mempunyai fungsi yakni perumusan kebijakan teknis, dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Hal ini sejalan dengan Renstra BKPM RI tahun 2015-2019 yang menetapkan tujuan yang akan dicapai

yaitu (1) mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing; (2) mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kabupaten Sukamara memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial. Peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Sukamara salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Sukamara maka perlu dilakukan pengembangan kerjasama dan promosi investasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan DPMPTSP, maka sistem PTSP diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada pemohon izin secara khusus dan masyarakat pada umumnya terlebih dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan.

Mengacu pada hal diatas maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan jaringan pendukung pelayanan perizinan online dan mensosialisasikan pelayanan perizinan melalui sosialisasi, spanduk, leaflet dan banner kepada masyarakat;
2. Mengkoordinasikan penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan dengan SOPD teknis terkait;
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan tim teknis perizinan dan non perizinan kabupaten, kedepan tersedianya SN yang mempunyai kompetensi sebagai pejabat fungsional teknis perizinan;
4. Peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan;
5. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Sukamara;
6. Meningkatkan promosi dan menginformasikan terkait investasi daerah;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan masyarakat;
8. Menfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan investor atau pengusaha besar;
9. Penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
10. Mendorong SOPD teknis dalam meningkatkan infrastruktur-inpratur pendukung perkembangan iklim investasi.